



PUTUSAN
Nomor 68/Pid.B/2023/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZULKARNAIN BIN MAHADI;**
2. Tempat lahir : Air Pinang;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/7 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri,
Kota Subulussalam dan berdomisili di
Gampong Air Pinang, Kecamatan
Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Ttn tanggal 1 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2023/PN Ttn tanggal 1 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Zulkarnain Bin Mahadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Penguasaan Terhadap Barang", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 65 KUHPidana. Sebagaimana dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zulakrnain Bin Mahadi dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah mesin pendingin ruangan AC merek *Daikin* dalam keadaan rusak
- 1 (satu) Lembar surat pernyataan;
- 1 (satu) Buah Kunci Ruangan;
- 1 (satu) Buah Kunci L;
- 1 (satu) Unit mobil merk Daihatsu Siga dengan Nomor Polisi: BK 1633 ACO Berwarna silver metalik dan Nomor Rangka: MHKS6GJ3JMJ037136 serta Nomor Mesin: 3NRH610063;
- 1 (satu) buah kunci mobil Daihatsu Siga berwarna Hitam;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil merk Daihatsu Siga dengan Nomor Polisi BK 1633 ACO berwarna silver metalik dan Nomor Rangka: MHKS6GJ3JMJ037136 serta Nomor Mesin: 3NRH610063 atas nama pemilik PT. CSM Corporatam;
Dikembalikan kepada PT Putra Mulia Telecomication Melalui Novry Ilham Nasution Bin Munir Edi Nasution
- 1 (satu) Buah kunci inggris berukuran 12 inci;
- 1 (satu) Buah kunci pas/ring 19;
- 1 (satu) Buah kunci Pas/ring 14;
- 1 (satu) Buah kunci Pas/ring 10;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah obeng bunga/tipis dengan gagang berwarna orange
Dimusnakan

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringanya, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Zulkarnain Bin Mahadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan bulan Juni tahun 2022 sampai dengan bulan April Tahun 2023 setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Site ID tower milik PT. Putra Mulia Telecommunication yang berada di Area Samadua, Air Berudang, Suaq Bakung, Pinto Rimba, Tapaktuan, Kota Fajar, Trumon yang secara keseluruhan berada di Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Putra Mulia Telecommunication sejak tanggal 01 Desember 2015 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 925/HRD/PKWT-B/VII/2022 tanggal 14 Juli 2023, Terdakwa bertugas sebagai Teknisi Enginer yang memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap perangkat BTS tower XL dalam lingkup Kabupaten Aceh Selatan. Terdakwa dipercaya untuk memegang kunci – kunci pintu selter dan kunci genset serta

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci Rak out door pada masing-masing Site ID tower, sehingga barang-barang tersebut ada didalam kekuasaan Terdakwa.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi bulan Juni tahun 2022, Tanpa sepengetahuan dan izin PT. Putra Mulia Telecommunication, Terdakwa mengambil barang-barang milik PT. Putra Mulia Telecommunication Adapun sebagai berikut:

1. Bertempat di Site ID 4271 tower Samadua, sekira pukul 08.00 wib Terdakwa masuk melalui pintu pagar menggunakan kunci Ped lock (menggunakan kode, yang mana kode tersebut diberikan oleh Perusahaan hanya kepada Terdakwa dan Saksi Tedi Sukmawan) untuk membuka pagar, kemudian Terdakwa membuka pintu bangunan shelter dengan menggunakan kunci shelter yang Terdakwa pegang. Setelah itu Terdakwa masuk kedalam bangunan shelter lalu membuka baterai 12 Volt sebanyak lebih kurang 8 (delapan) buah yang ada dirak rektifair dengan menggunakan kunci 10 dan obeng, Kemudian Terdakwa angkat menaikannya ke dalam mobil Daihatsu Sigr BK 1633 ACO. Kemudian Terdakwa pergi ke Site ID SUM AC TTN 3217646G9 Tower Air Berudang;
2. Bertempat di Site ID SUM AC TTN 3217646G9 Tower Air Berudang, sekira pukul 09.30 wib Terdakwa masuk melalui pintu pagar menggunakan kunci Ped lock (menggunakan kode) untuk membuka pagar. Setelah masuk ke dalam area tower Terdakwa membuka rak *outdoor* yang ada didalam area tower dengan menggunakan kunci rak *outdoor* dan kunci L, selanjutnya Terdakwa mengambil baterai 12 Volt sebanyak lebih kurang 4 (empat) buah yang ada di dalam rak out door tersebut dengan cara membuka baterai menggunakan obeng bunga, kemudian Terdakwa angkat dan naikan ke dalam mobil Daihatsu Sigr BK 1633 ACO, dan menuju lokasi D264 tower Road to Samadua (Teping Gajah);
3. Bertempat di Site ID D264 tower Road to Samadua (Teping Gajah), sekira pukul 10.30 wib Terdakwa masuk melalui pintu pagar menggunakan kunci Ped lock (menggunakan kode) untuk membuka pagar, kemudian Terdakwa membuka pintu bangunan shelter dengan menggunakan kunci shelter yang Terdakwa pegang, lalu Terdakwa masuk kedalam bangunan shelter. Selanjutnya Terdakwa membuka baterai 12 Volt sebanyak lebih kurang 12 (dua belas) buah yang ada dirak rektifair dengan menggunakan kunci 10 dan obeng, kemudian baterai tersebut Terdakwa angkat dan Terdakwa naikan ke dalam mobil

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu Sigr BK 1633 ACO, dan Terdakwa langsung pergi ke Site ID D273 tower Suaq Bakung;

4. Bertempat Site ID D273 tower Suaq Bakung, sekira pukul 13.00 wib barang yang Terdakwa ambil. adalah baterai 12 Volt sebanyak lebih kurang 8 (delapan) buah, dengan cara Terdakwa masuk melalui pintu pagar menggunakan kunci Ped lock (menggunakan kode) untuk membuka pagar, dan setelah masuk kedalam area tower kemudian Terdakwa membuka pintu bangunan shelter dengan menggunakan kunci shelter yang Terdakwa pegang, dan kemudian Terdakwa masuk kedalam bangunan shelter dan selanjutnya Terdakwa membuka baterai 12 Volt sebanyak lebih kurang 8 (delapan) buah yang ada dirak rektifair dengan menggunakan kunci 10 dan obeng, dan setelah Terdakwa ambil baterai tersebut lalu Terdakwa mengangkat dan menaikkannya ke dalam mobil Daihatsu Sigr BK 1633 ACO, selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke Site ID 4249 tower Pinto Rimba;

5. Bertempat disite ID 4249 tower Pinto Rimba, sekitar pukul 15.00 wib Terdakwa masuk melalui pintu pagar menggunakan kunci Ped lock (menggunakan kode) untuk membuka pagar, dan setelah masuk kedalam area tower kemudian Terdakwa membuka pintu bangunan shelter dengan menggunakan kunci shelter yang Terdakwa pegang, kemudian Terdakwa masuk kedalam bangunan shelter yang dilokasi tersebut ada 2 (dua) buah shelter, yang mana di shelter 1 Terdakwa mengambil baterai 12 Volt sebanyak lebih kurang 8 (delapan) buah dan shelter 2 Terdakwa mengambil baterai 2 Volt sebanyak lebih kurang 24 (dua puluh empat) buah, dengan cara Terdakwa membuka baterai tersebut yang ada dirak rektifair dengan menggunakan kunci 10 dan obeng, dan setelah Terdakwa ambil baterai tersebut Terdakwa angkat dan Terdakwa naikkan ke dalam mobil Daihatsu Sigr BK 1633 ACO, selanjutnya sekitar pukul 17.30 wib Terdakwa pulang kerumah di Gampong Air Pinang Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan. Setelah sampai dirumah, Terdakwa lalu menyimpan semua baterai tersebut didalam rumahnya.

sehingga barang-barang yang telah berhasil diambil oleh Terdakwa berupa baterai 12 volt dengan jumlah sekitar 40 (empat puluh) buah dan baterai 2 (dua) volt sebanyak 24 (dua puluh empat) buah sehingga jumlah baterai secara keseluruhan yaitu 64 (enam puluh empat) buah. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi bulan Desember tahun 2022 Terdakwa berangkat ke Medan dan menjual baterai tersebut kepada

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Mamet (DPO), yang mana pada saat itu Terdakwa transaksi dijalan Jamin Ginting dekat Stasiun Bus Himpak. Pada saat itu Terdakwa menyerahkan 48 (empat puluh delapan buah) baterai kepada saudara Mamet, dengan cara dilansir dari mobil Terdakwa ke mobil saudara Mamet menggunakan mobil Grand Max warna putih dan saat itu Terdakwa diberikan uang sebesar lebih kurang Rp. 9.600.000.- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) Selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi bulan April tahun 2023, Tanpa sepengetahuan dan izin PT. Putra Mulia Telecommunication, Terdakwa Kembali mengambil barang-barang milik PT. Putra Mulia Telecommunication adapun sebagai berikut:

1. Bertempat di Site ID 4227 tower Tapaktuan, sekira pukul 06.30 wib Terdakwa masuk melalui pintu pagar menggunakan kunci Smar lock (menggunakan aplikasi HP) dan menggunakan kunci gembok biasa yang ada pada Terdakwa untuk membuka pagar. Setelah masuk ke dalam area tower kemudian Terdakwa membuka pintu bangunan shelter dengan menggunakan kunci shelter yang Terdakwa pegang, dan Terdakwa masuk kedalam bangunan shelter lalu mengambil baterai 12 Volt sebanyak lebih kurang 8 (delapan) buah (baterai eksisting) yang terletak diatas lantai didalam shelter. Lalu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit AC yang terpasang didinding yang sudah dalam keadaan rusak dengan cara membuka AC yang terpasang tersebut dengan menggunakan obeng, kunci inggris, dan kunci pas 14 dan Terdakwa ambil hanya isi dalam AC tersebut berupa kuningan, kemudian Baterai tersebut dan Kuningan lalu Terdakwa angkat dan dinaikan ke dalam mobil Daihatsu Siga BK 1633 ACO.

2. Bertempat di Site ID 4252 Tower Kota Fajar, sekira pukul 08.30 wib Terdakwa masuk melalui pintu pagar menggunakan kunci gembok biasa yang kuncinya disimpan dibawah batu disamping pagar, kemudian Terdakwa membuka pintu bangunan shelter dengan menggunakan kunci shelter yang Terdakwa pegang yang ada sebanyak 2 (dua) buah shelter, yang mana di shelter 1 yang Terdakwa ambil baterai 12 Volt sebanyak lebih kurang 8 (delapan) buah, dan 2 (dua) buah AC, dan di shelter 2 Terdakwa mengambil baterai 2 Volt sebanyak lebih kurang 24 (dua puluh empat) buah dan AC sebanyak 2 (dua) buah, dengan cara Terdakwa membuka baterai yang ada di rak rektifair dengan menggunakan kunci 10

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan obeng bunga, dan membuka AC dengan menggunakan obeng, kunci inggris, dan kunci pas 14, dan Terdakwa ambil hanya kuningan didalam AC tersebut. Selanjutnya Terdakwa membongkar kerangkeng ganset sebanyak 3 (tiga) buah dengan menggunakan kunci inggris, kunci pas 19, kunci pas 14, dan kunci pas 10, dan membuka kabel power ganset dengan menggunakan kunci pas 14, dan barang-barang tersebut Terdakwa jual kepada pembeli barang-barang bekas (butut) yang pada saat itu lewat didepan tower kota fajar.

3. Bertempat di Site ID 4250 tower Trumon, sekira pukul 13.00 wib Terdakwa masuk melalui pintu pagar menggunakan kunci gembok biasa yang ada pada Terdakwa untuk membuka pagar, kemudian Terdakwa membuka pintu bangunan shelter dengan menggunakan kunci gembok biasa yang Terdakwa pegang, dan kemudian Terdakwa masuk kedalam bangunan shelter dan selanjutnya Terdakwa mengambil baterai 12 Volt sebanyak lebih kurang 12 (dua belas) buah (baterai eksisting) yang terletak didalam bangunan shelter, dan mengambil 1 (satu) buah AC yang terpasang didinding dalam bangunan shelter dengan cara membongkar menggunakan obeng dan kunci inggris dan membawa baterai serta AC tersebut ke dalam mobil Daihatsu Siga BK 1633 ACO, dan selanjutnya langsung pergi ke Site ID 4249 tower Pinto Rimba.

4. Bertempat di Site ID 4249 langsung pergi ke Site ID tower Pinto Rimba, sekira pukul 14.30 wib Terdakwa masuk melalui pintu pagar menggunakan kunci Ped Lock (menggunakan kode) untuk membuka pagar, dan masuk kedalam area tower kemudian Terdakwa membuka pintu bangunan shelter dengan menggunakan kunci shelter yang Terdakwa pegang, dan kemudian Terdakwa masuk kedalam bangunan shelter dan selanjutnya Terdakwa mengambil AC sebanyak 2 (dua) buah yang terpasang didinding didalam bangunan shelter dengan cara Terdakwa membuka dengan menggunakan obeng dan kunci inggris, dan mengambil kerangkeng Ganset sebanyak 1 (satu) buah dan Kabel Power Ganset sebanyak 1 (satu) buah dengan cara Terdakwa membongkar menggunakan kunci pas 10, kunci pas 14, kunci pas 19 dan kunci inggris, dan selanjutnya datang pembeli barang-barang bekas (butut) yang tidak Terdakwa kenal yang berjumpa dengan Terdakwa di tower kota fajar dan telah Terdakwa suruh datang ke tower Pinto Rimba untuk mengambil barang-barang tersebut. Kemudian barang-barang tersebut sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bawa dengan mobil Daihatsu Siga BK 1633 ACO, dan
Terdakwa langsung pulang kerumahnya.

sehingga jumlah barang yang diambil berdasarkan uraian tersebut diatas berupa baterai 12 (dua belas) volt berjumlah 28 (dua puluh delapan) buah dan baterai 2 (dua) volt berjumlah 24 (dua puluh empat) buah, selain itu Terdakwa masih menyimpan baterai yang sbelumnya Terdakwa ambil pada bulan Juni 2022 sehingga baterai tersebut secara keseluruhan berjumlah 68 (enam puluh delapan) buah. Selanjutnya masih pada bulan April tahun 2023, dan saat itu Terdakwa menawarkan baterai tersebut kepada orang yang membeli barang-barang bekas/butut tersebut dengan harga sekilo Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan baterai tersebut 1 (satu) buah dengan berat 30 (tiga puluh) kg dipotong 3 (tiga) kilo karena kulitnya dari plastik sehingga menjadi 27 (dua puluh tujuh) kilo per 1 (satu) buah baterai dan keseluruhan menjadi 27 kilo x 68 buah baterai = 1.836 Kilo x Rp. 7.500 perkilo total Rp. 13.770.000.- (tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan uang tersebut diberikan oleh orang butut yang tidak Terdakwa kenal tersebut di BRI link Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan setelah ditarik melalui BRI link ditempat tersebut dan langsung memberikan uang tersebut secara cash, selanjutnya Kerangkeng Genset, kabel genset dan AC yang sudah dibongkar yang Terdakwa ambil kuningan dalam AC dan kawat kuningan AC yang Terdakwa jual kepada orang yang membeli barang bekas/butut yang lewat didepan pagar tower simpang empat Kota Fajar Kec. Kluet Utara sekitar seminggu setelah Terdakwa menjual baterai dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000.000.- (Lima juta rupiah) dari hasil penjualan Kerangkeng Genset, cabel genset dan AC yang sudah dibongkar yang Terdakwa ambil kuningan dalam AC dan kawat kuningan AC tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Putra Mulia Telecommunication mengalami kerugian lebih kurang Rp441.500.000,00 (empat ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Jo Pasal 65 KUHPidana

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Zulkarnain Bin Mahadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan bulan Juni tahun 2022 sampai dengan bulan April Tahun 2023 setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Site ID tower milik PT. Putra Mulia Telecommunication

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Area Samadua, Air Berudang, Suaq Bakung, Pinto Rimba, Tapaktuan, Kota Fajar, Trumon yang secara keseluruhan berada di Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Putra Mulia Telecommunication sejak tanggal 01 Desember 2015 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 925/HRD/PKWT-B/VII/2022 tanggal 14 Juli 2023, Terdakwa bertugas sebagai Teknisi Enginer yang memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap perangkat BTS tower XL dalam lingkup Kabupaten Aceh Selatan dan Terdakwa mendapatkan upah/gaji senilai Rp 3.745.000,- (tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) ditambah uang pulsa senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). kemudian Terdakwa ditugaskan untuk memegang kunci – kunci pintu selter dan kunci genset serta kunci Rak out door pada masing-masing Site ID tower, sehingga barang-barang tersebut ada didalam kekuasaan Terdakwa.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi bulan Juni tahun 2022, Tanpa sepengetahuan dan izin PT. Putra Mulia Telecommunication, Terdakwa mengambil barang-barang milik PT. Putra Mulia Telecommunication adapun sebagai berikut:
 1. Bertempat di Site ID 4271 tower Samadua, sekira pukul 08.00 wib Terdakwa masuk melalui pintu pagar menggunakan kunci Ped lock (menggunakan kode, yang mana kode tersebut diberikan oleh Perusahaan hanya kepada Terdakwa dan Saksi Tedi Sukmawan) untuk membuka pagar, kemudian Terdakwa membuka pintu bangunan shelter dengan menggunakan kunci shelter yang Terdakwa pegang. Setelah itu Terdakwa masuk kedalam bangunan shelter lalu membuka baterai 12 Volt sebanyak lebih kurang 8 (delapan) buah yang ada dirak rektifair dengan menggunakan kunci 10 dan obeng, lalu Terdakwa angkat menaikkannya ke dalam mobil Daihatsu Siga BK 1633 ACO. Kemudian Terdakwa pergi ke Site ID SUM AC TTN 3217646G9 Tower Air Berudang.
 2. Bertempat di Site ID SUM AC TTN 3217646G9 Tower Air Berudang, sekira pukul 09.30 wib Terdakwa masuk melalui pintu pagar

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kunci Ped lock (menggunakan kode) untuk membuka pagar. Setelah masuk ke dalam area tower Terdakwa membuka rak out door yang ada didalam area tower dengan menggunakan kunci rak out dor dan kunci L, selanjutnya Terdakwa mengambil baterai 12 Volt sebanyak lebih kurang 4 (empat) buah yang ada di dalam rak out door tersebut dengan cara membuka baterai menggunakan obeng bunga, kemudian Terdakwa angkat dan naikan ke dalam mobil Daihatsu Siga BK 1633 ACO, dan menuju lokasi D264 tower Road to Samadua (Teping Gajah).

3. Bertempat di Site ID D264 tower Road to Samadua (Teping Gajah), sekira pukul 10.30 wib Terdakwa masuk melalui pintu pagar menggunakan kunci Ped lock (menggunakan kode) untuk membuka pagar, kemudian Terdakwa membuka pintu bangunan shelter dengan menggunakan kunci shelter yang Terdakwa pegang, lalu Terdakwa masuk kedalam bangunan shelter. Selanjutnya Terdakwa membuka baterai 12 Volt sebanyak lebih kurang 12 (dua belas) buah yang ada dirak rektifair dengan menggunakan kunci 10 dan obeng, kemudian baterai tersebut Terdakwa angkat dan Terdakwa naikan ke dalam mobil Daihatsu Siga BK 1633 ACO, dan Terdakwa langsung pergi ke Site ID D273 tower Suaq Bakung.

4. Bertempat Site ID D273 tower Suaq Bakung, sekira pukul 13.00 wib barang yang Terdakwa ambil. adalah baterai 12 Volt sebanyak lebih kurang 8 (delapan) buah, dengan cara Terdakwa masuk melalui pintu pagar menggunakan kunci Ped lock (menggunakan kode) untuk membuka pagar, dan setelah masuk kedalam area tower kemudian Terdakwa membuka pintu bangunan shelter dengan menggunakan kunci shelter yang Terdakwa pegang, dan kemudian Terdakwa masuk kedalam bangunan shelter dan selanjutnya Terdakwa membuka baterai 12 Volt sebanyak lebih kurang 8 (delapan) buah yang ada dirak rektifair dengan menggunakan kunci 10 dan obeng, dan setelah Terdakwa ambil baterai tersebut lalu Terdakwa mengangkat dan menaikannya ke dalam mobil Daihatsu Siga BK 1633 ACO, selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke Site ID 4249 tower Pinto Rimba.

5. Bertempat disite ID 4249 tower Pinto Rimba, sekitar pukul 15.00 wib Terdakwa masuk melalui pintu pagar menggunakan kunci Ped lock (menggunakan kode) untuk membuka pagar, dan setelah masuk kedalam area tower kemudian Terdakwa membuka pintu bangunan shelter

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kunci shelter yang Terdakwa pegang, dan kemudian Terdakwa masuk kedalam bangunan shelter yang dilokasi tersebut ada 2 (dua) buah shelter, yang mana di shelter 1 Terdakwa mengambil baterai 12 Volt sebanyak lebih kurang 8 (delapan) buah dan shelter 2 Terdakwa mengambil baterai 2 Volt sebanyak lebih kurang 24 (dua puluh empat) buah, dengan cara Terdakwa membuka baterai tersebut yang ada dirak rektifair dengan menggunakan kunci 10 dan obeng, dan setelah Terdakwa ambil baterai tersebut Terdakwa angkat dan Terdakwa naikan ke dalam mobil Daihatsu Sigr BK 1633 ACO, dan selanjutnya sekitar pukul 17.30 wib Terdakwa pulang kerumah di Gampong Air Pinang Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan. Setelah sampai dirumah, Terdakwa lalu menyimpan semua baterai tersebut didalam rumahnya.

sehingga barang-barang yang telah berhasil diambil oleh Terdakwa berupa baterai 12 volt dengan jumlah sekitar 40 (empat puluh) buah dan baterai 2 (dua) volt sebanyak 24 (dua puluh empat) buah sehingga jumlah baterai secara keseluruhan yaitu 64 (enam puluh empat) buah. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi bulan Desember tahun 2022 Terdakwa berangkat ke Medan dan menjual baterai tersebut kepada saudara Mamet (DPO), yang mana pada saat itu Terdakwa transaksi dijalan Jamin Ginting dekat Stasiun Bus Himpak. Pada saat itu Terdakwa menyerahkan 48 (empat puluh delapan buah) baterai kepada saudara MAMET, dengan cara dilansir dari mobil Terdakwa ke mobil saudara MAMET menggunakan mobil Grand Max warna putih dan saat itu Terdakwa diberikan uang sebesar lebih kurang Rp. 9.600.000.- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) Selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi bulan April tahun 2023, Tanpa sepengetahuan dan izin PT. Putra Mulia Telecommunication, Terdakwa Kembali mengambil barang-barang milik PT. Putra Mulia Telecommunication adapun sebagai berikut:

1. Bertempat di Site ID 4227 tower Tapaktuan, sekira pukul 06.30 wib Terdakwa masuk melalui pintu pagar menggunakan kunci Smar lock (menggunakan aplikasi HP) dan menggunakan kunci gembok biasa yang ada pada Terdakwa untuk membuka pagar. Setelah masuk ke dalam area tower kemudian Terdakwa membuka pintu bangunan shelter dengan menggunakan kunci shelter yang Terdakwa

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



pegang, dan Terdakwa masuk kedalam bangunan shelter lalu mengambil baterai 12 Volt sebanyak lebih kurang 8 (delapan) buah (baterai eksisting) yang terletak diatas lantai didalam shelter. Lalu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit AC yang terpasang dinding yang sudah dalam keadaan rusak dengan cara membuka AC yang terpasang tersebut dengan menggunakan obeng, kunci inggris, dan kunci pas 14 dan yang Terdakwa ambil hanya isi dalam AC tersebut berupa kuningan, kemudian Baterai tersebut dan Kuningan lalu Terdakwa angkat dan dinaikan ke dalam mobil Daihatsu Siga BK 1633 ACO.

2. Bertempat di Site ID 4252 Tower Kota Fajar, sekira pukul 08.30 wib Terdakwa masuk melalui pintu pagar menggunakan kunci gembok biasa yang kuncinya disimpan dibawah batu disamping pagar, kemudian Terdakwa membuka pintu bangunan shelter dengan menggunakan kunci shelter yang Terdakwa pegang yang ada sebanyak 2 (dua) buah shelter, yang mana di shelter 1 yang Terdakwa ambil baterai 12 Volt sebanyak lebih kurang 8 (delapan) buah, dan 2 (dua) buah AC, dan di shelter 2 Terdakwa mengambil baterai 2 Volt sebanyak lebih kurang 24 (dua puluh empat) buah dan AC sebanyak 2 (dua) buah, dengan cara Terdakwa membuka baterai yang ada di rak rektifair dengan menggunakan kunci 10 dan obeng bunga, dan membuka AC dengan menggunakan obeng, kunci inggris, dan kunci pas 14, dan yang Terdakwa ambil hanya kuningan didalam AC tersebut. Selanjutnya Terdakwa membongkar kerangkeng ganset sebanyak 3 (tiga) buah dengan menggunakan kunci inggris, kunci pas 19, kunci pas 14, dan kunci pas 10, dan membuka cabel power ganset dengan menggunakan kunci pas 14, dan barang-barang tersebut Terdakwa jual kepada pembeli barang-barang bekas (butut) yang pada saat itu lewat didepan tower kota fajar.

3. Bertempat di Site ID 4250 tower Trumon, sekira pukul 13.00 wib Terdakwa masuk melalui pintu pagar menggunakan kunci gembok biasa yang ada pada Terdakwa untuk membuka pagar, kemudian Terdakwa membuka pintu bangunan shelter dengan menggunakan kunci gembok biasa yang Terdakwa pegang, dan kemudian Terdakwa masuk kedalam bangunan shelter dan selanjutnya Terdakwa mengambil baterai 12 Volt sebanyak lebih



kurang 12 (dua belas) buah (baterai eksisting) yang terletak didalam bangunan shelter, dan mengambil 1 (satu) buah AC yang terpasang didinding dalam bangunan shelter dengan cara membongkar menggunakan obeng dan kunci inggris dan membawa baterai serta AC tersebut ke dalam mobil Daihatsu Siga BK 1633 ACO, dan selanjutnya langsung pergi ke Site ID 4249 tower Pinto Rimba.

4. Bertempat di Site ID 4249 langsung pergi ke Site ID tower Pinto Rimba, sekira pukul 14.30 wib Terdakwa masuk melalui pintu pagar menggunakan kunci Ped Lock (menggunakan kode) untuk membuka pagar, dan masuk kedalam area tower kemudian Terdakwa membuka pintu bangunan shelter dengan menggunakan kunci shelter yang Terdakwa pegang, dan kemudian Terdakwa masuk kedalam bangunan shelter dan selanjutnya Terdakwa mengambil AC sebanyak 2 (dua) buah yang terpasang didinding didalam bangunan shelter dengan cara Terdakwa membuka dengan menggunakan obeng dan kunci inggris, dan mengambil kerangkeng Ganset sebanyak 1 (satu) buah dan Kabel Power Ganset sebanyak 1 (satu) buah dengan cara Terdakwa membongkar menggunakan kunci pas 10, kunci pas 14, kunci pas 19 dan kunci inggris, dan selanjutnya datang pembeli barang-barang bekas (butut) yang tidak Terdakwa kenal yang berjumpa dengan Terdakwa di tower kota fajar dan telah Terdakwa suruh datang ke tower Pinto Rimba untuk mengambil barang-barang tersebut. Kemudian barang-barang tersebut sebagian Terdakwa bawa dengan mobil Daihatsu Siga BK 1633 ACO, dan Terdakwa langsung pulang kerumahnya.

sehingga jumlah barang yang diambil berdasarkan uraian tersebut diatas berupa baterai 12 (dua belas) volt berjumlah 28 (dua puluh delapan) buah dan baterai 2 (dua) volt berjumlah 24 (dua puluh empat) buah, selain itu Terdakwa masih menyimpan baterai yang sbelumnya Terdakwa ambil pada bulan Juni 2022 sehingga baterai tersebut secara keseluruhan berjumlah 68 (enam puluh delapan) buah. Selanjutnya masih pada bulan April tahun 2023, dan saat itu Terdakwa menawarkan baterai tersebut kepada orang yang membeli barang – barang bekas/butut tersebut dengan harga sekilo Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan baterai tersebut 1 (satu) buah dengan berat 30 (tiga puluh) kg dipotong 3 (tiga) kilo karena kulitnya dari plastik sehingga menjadi 27 (dua puluh tujuh) kilo per 1 (satu) buah baterai dan keseluruhan menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 kilo x 68 buah baterai = 1.836 Kilo x Rp. 7.500 perkilo total Rp. 13.770.000.- (tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan uang tersebut diberikan oleh orang butut yang tidak Terdakwa kenal tersebut di BRI link Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan setelah ditarik melalui BRI link ditempat tersebut dan langsung memberikan uang tersebut secara cash, selanjutnya Kerangkeng Genset, kabel genset dan AC yang sudah dibongkar yang Terdakwa ambil kuningan dalam AC dan kawat kuningan AC yang Terdakwa jual kepada orang yang membeli barang bekas/butut yang lewat didepan pagar tower simpang empat Kota Fajar Kec. Kluet Utara sekitar seminggu setelah Terdakwa menjual baterai dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dari hasil penjualan Kerangkeng Genset, cabel genset dan AC yang sudah dibongkar yang Terdakwa ambil kuningan dalam AC dan kawat kuningan AC tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Putra Mulia Telecommunication mengalami kerugian lebih kurang Rp 441.500.000,00 (empat ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 65 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Novry Ilham Nasution Bin Munir Edi Nasution, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana pencurian atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Putra Mulia Telecommunication sebagai manajer area Aceh, sedangkan Terdakwa sebagai karyawan instalasi atau engineer lapangan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Putra Mulia Telecommunication sejak tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa di PT. Putra Mulia Telecommunication bekerja sebagai teknisi di area Aceh Selatan, yang bertanggungjawab terhadap perangkat BTS yang ada di tower XL dalam wilayah Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik PT. Putra Mulia Telecommunication yang berada di 10 (sepuluh) titik lokasi tower XL yang

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di wilayah Kabupaten Aceh Selatan yaitu Site ID tower SUM AC TTN 04493217646G9 Air Berudang Aceh Selatan barang yang hilang berupa Baterai 12 Volt sebanyak 4 Unit (1 Bank), Site ID tower SUM AC TTN 0218D264 Road To Samadua barang yang hilang berupa baterai 12 Volt sebanyak 16 Unit (4 Bank) dan AC sebanyak 1 (satu) unit, Site ID tower SUM AC TTN 0219D273 Suak Bakong Barang yang hilang berupa baterai 12 Volt sebanyak 8 Unit (2 Bank) dan AC sebanyak 1 (satu) unit, Site ID tower SUM AC TTN 02164271 Samadua barang yang hilang berupa baterai 12 Volt sebanyak 8 Unit (2 Bank) dan AC sebanyak 1 (satu) unit, Site ID tower SUM AC TTN 0222D269 Selekat barang yang hilang berupa baterai 12 Volt sebanyak 4 (empat) Unit (1 Bank), Site ID tower SUM AC TTN 02244249 Pinto Rimba barang yang hilang berupa baterai 12 Volt sebanyak 12 Unit (3 Bank) baterai 2 Volt sebanyak 72 (tujuh puluh dua) unit stolen (existing 96 unit), AC sebanyak 2 Unit, Kerangkeng genset sebanyak 1 (satu) (1 set stolen dan kabel power genset sebanyak 1 (satu) set stolen, Site ID tower SUM AC TTN 02214251 Bakongan barang yang hilang berupa 1 (satu) unit AC Stolen, Site ID tower SUM AC TTN 02234250 Trumon barang yang hilang berupa baterai 12 Volt sebanyak 16 Unit (4 Bank), 1 (satu) Unit Ac, Kerangkeng genset 1 (satu) set stolen, dan kabel power genset sebanyak 1 (satu) set stolen, Site ID tower SUM AC TTN 02174227 Tapaktuan barang yang hilang berupa baterai 12 Volt sebanyak 16 Unit (4 Bank), 1 (satu) Unit AC, Kerangkeng Genset 1 (satu) set stolen dan kabel power genset sebanyak 1 (satu) set stolen dan Site ID tower SUM AC TTN 02204252 Kota Fajar barang yang hilang berupa baterai 12 Volt sebanyak 16 Unit (4 Bank), baterai 2 Volt sebanyak 80 (delapan puluh) unit stolen (existing 96 unit), AC sebanyak 4 (empat) unit serta Kerangkeng genset sebanyak 3 (tiga) Set Stolen, dan kabel power genset sebanyak 3 (tiga) set stolen;

- Bahwa Penanggungjawab terhadap kepemilikan barang milik PT. Putra Mulia Telecommunication yang hilang tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara merusak AC, membongkar baterai dan kerangkeng genset dengan menggunakan kunci pas, serta mencopot kabel genset dengan menggunakan obeng. Terdakwa membuka Rak BTS Outdoor dengan menggunakan kunci yang kunci tersebut dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ketika mengambil barang milik PT. Putra Mulia Telecommunication tersebut tidak ada izin dari perusahaan;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi atau perusahaan menyadari bahwa aset atau barang perusahaan telah diambil oleh Terdakwa sekitar bulan Agustus 2023;
- Bahwa Perusahaan bisa mengetahui bahwa barang perusahaan tersebut telah diambil oleh Terdakwa awalnya dari seringnya melemah jaringan sinyal Aceh Selatan ketika terjadi pemadaman listrik oleh PLN, hal tersebut dikarenakan karena baterai tidak dapat membackup dengan baik atau memang baterai tersebut sudah hilang. Atas dasar tersebut Saksi mengutus Saksi Syaiful Bahri selaku koordinator lapangan untuk mengecek langsung ke lapangan apa yang sebenarnya telah terjadi. Dari hasil pengecekan tersebut didapati 11 titik tower yang bermasalah pada hilangnya baterai, AC, dan kerangkeng genset. Selanjutnya perusahaan langsung mencurigai Terdakwa yang melakukannya dikarenakan Terdakwa yang bertanggungjawab terhadap barang yang hilang tersebut, selain itu Terdakwa juga tidak pernah melapor terkait hilangnya barang-barang tersebut, sehingga perusahaan bertambah curiga kepada Terdakwa. Setelah diaudit dan diinvestigasi lebih lanjut oleh perusahaan akhirnya Terdakwa mengakui sendiri telah mengambil barang milik perusahaan tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang milik perusahaan tersebut adalah untuk dijualnya kembali kepada penampung barang-barang bekas;
- Bahwa estimasi kerugian PT. Putra Mulia Telecommunication akibat dari ulah Terdakwa kurang lebih senilai Rp441.500.000,00 (empat ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada turut mengecek langsung ke tower-tower tersebut dan tidak ada kamera cctv di tower-tower tersebut;
- Bahwa ada 2 (dua) orang yang melihat Terdakwa masuk ke dalam tower tersebut dan mengambil barang-barang dari dalamnya, yakni Saksi Abdul Salam yang merupakan penjaga tower di daerah Pinto Rimba dan Saudara Taisyir yang menjaga tower di daerah Kota Fajar;
- Bahwa upah yang diperoleh Terdakwa sebagai teknisi di perusahaan senilai kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ditambah dengan transportasi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merusak pagar atau pintu untuk masuk ke dalam tower tersebut, dikarenakan Terdakwa mempunyai kunci untuk masuk ke dalam tower;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian tersebut perilaku Terdakwa baik-baik saja, Terdakwa juga tidak pernah bermasalah sebelumnya;
- Bahwa setahu Saksi uang hasil penjualan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut dipergunakan untuk bermain judi online oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersedia ganti rugi terhadap kerugian yang dialami oleh perusahaan akibat ulah Terdakwa tersebut, namun tidak sepadan, Terdakwa hanya sanggup mengganti tidak sampai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga perusahaan tidak menerima;
- Bahwa Terdakwa ada mengajukan permohonan maaf kepada Saksi atau perusahaan;
- Bahwa Saksi selaku atasan dan atas nama pribadi menerima permohonan maaf dari Terdakwa, namun pihak perusahaan menginginkan proses hukum atau persidangan tetap dilanjutkan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Syaiful Bahri Bin M. Yusuf Mahmud, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana pencurian atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Putra Mulia Telecommunication sebagai coordinator lapangan, sedangkan Terdakwa sebagai karyawan instalasi atau teknisi lapangan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Putra Mulia Telecommunication sejak tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa di PT. Putra Mulia Telecommunication bekerja sebagai teknisi di area Aceh Selatan, yang bertanggungjawab terhadap perangkat BTS yang ada di tower XL dalam wilayah Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik PT. Putra Mulia Telecommunication yang berada di 11 (sebelas) titik lokasi tower XL yang berada di wilayah Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa yakni baterai tower ukuran 2 (dua) volt tipe opz sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) unit/ buah, baterai tower ukuran 12 (dua belas) volt tipe AGM sebanyak 25 (dua puluh lima) unit (1 unit ada 4 buah, jadi total ada 100 buah), AC Split sebanyak 12 (dua belas) unit, Cage DG (kerangkeng genset)

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 6 (enam) unit, dan kabel power genset sebanyak 4 (empat) unit;

- Bahwa penanggungjawab terhadap kepemilikan barang milik PT. Putra Mulia Telecommunication yang hilang tersebut adalah Saksi Novry Ilham;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-baarang tersebut dengan cara merusak AC, membongkar baterai dan kerangkeng genset dengan menggunakan kunci pas, serta mencopot kabel genset dengan menggunakan obeng. Terdakwa membuka Rak BTS Outdoor dengan menggunakan kunci yang kunci tersebut dipegang oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ketika mengambil barang milik PT. Putra Mulia Telecommunication tersebut tidak ada izin dari perusahaan;

- Bahwa Saksi atau perusahaan menyadari bahwa aset atau barang perusahaan telah diambil oleh Terdakwa sekitar bulan Agustus 2023;

- Bahwa Perusahaan bisa mengetahui bahwa barang perusahaan tersebut telah diambil oleh Terdakwa awalnya dari seringnya melemah jaringan sinyal Aceh Selatan ketika terjadi pemadaman listrik oleh PLN, hal tersebut dikarenakan karena baterai tidak dapat membackup dengan baik atau memang baterai tersebut sudah hilang. Atas dasar tersebut Saksi Novry Ilham mengutus Saksi selaku koordinator lapangan untuk mengecek langsung ke lapangan apa yang sebenarnya telah terjadi. Dari hasil pengecekan tersebut didapati 11 titik tower yang bermasalah pada hilangnya baterai, AC, dan kerangkeng genset. Selanjutnya perusahaan langsung mencurigai Terdakwa yang melakukannya dikarenakan Terdakwa yang bertanggungjawab terhadap barang yang hilang tersebut, selain itu Terdakwa juga tidak pernah melapor terkait hilangnya barang-barang tersebut, sehingga perusahaan bertambah curiga kepada Terdakwa. Setelah diaudit dan diinvestigasi lebih lanjut oleh perusahaan akhirnya Terdakwa mengakui sendiri telah mengambil barang milik perusahaan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa mengambil barang milik perusahaan tersebut;

- Bahwa estimasi kerugian PT. Putra Mulia Telecommunication akibat dari ulah Terdakwa kurang lebih senilai Rp441.500.000,00 (empat ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Tidak ada kamera cctv di tower-tower tersebut;

- Bahwa ada 2 (dua) orang yang melihat Terdakwa masuk ke dalam tower tersebut dan mengambil barang-barang dari dalamnya, yakni Saksi Abdul

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salam yang merupakan penjaga tower di daerah Pinto Rimba dan Saudara Taisyir yang menjaga tower di daerah Kota Fajar;

- Bahwa sesuai jadwal Terdakwa harus mengecek tower-tower tersebut sebanyak 3 (tiga) sampai 6 (enam) kali dalam sebulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merusak pagar atau pintu untuk masuk ke dalam tower tersebut, dikarenakan Terdakwa mempunyai kunci untuk masuk ke dalam tower;
- Bahwa Sebelum kejadian tersebut perilaku Terdakwa baik-baik saja, Terdakwa juga tidak pernah bermasalah sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu dipergunakan untuk apa uang hasil penjualan barang-barang yang dicuri oleh Terdakwa tersebut

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Tedi Sukmawan Bin Alex Hutabarat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana pencurian atau Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan Protelindo mengurus bagian luar tower seperti menjaga kebersihan dan lain sebagainya, sedangkan Terdakwa sebagai karyawan instalasi atau teknisi lapangan di PT. Putra Mulia Telecommunication;
- Bahwa hubungan pekerjaan Saksi dengan Terdakwa adalah perusahaan tempat Terdakwa bekerja yaitu PT. Putra Mulia Telecommunication menyewa tower milik perusahaan yang Saksi bekerja yaitu Protelindo, PT. Putra Mulia Telecommunication juga ada membangun *shelter* di area tower tersebut untuk menyimpan alat-alat yang digunakan untuk jaringan PT. Putra Mulia Telecommunication;
- Bahwa Saksi tahu jika Terdakwa telah mengambil barang-barang di tower tersebut setelah dihubungi oleh Saksi Abdul Salam yang merupakan penjaga tower di daerah Pinto Rimba dan Saudara Taisyir yang menjaga tower di daerah Kota Fajar;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa yakni kerangkeng genset sebanyak 3 (tiga) unit di tower Kota Fajar dan 1 (satu) unit di tower Pinto Rimba, selain itu juga ada AC, baterai, dan lain-lain;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat dan tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil barang perusahaan tersebut;
- Bahwa tidak ada kamera cctv di tower-tower tersebut;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara masuk ke dalam area tower tersebut dengan cara membuka kunci pagar area tower dengan menggunakan Kunci Ped Lock (Menggunakan Kode) dan Kunci Smart Lock (Menggunakan Aplikasi melalui HP) digunakan apabila tidak ada penjaga tower;
- Bahwa yang mengetahui kode Kunci Ped Lock yakni Saksi, Terdakwa, dan juga penjaga tower tersebut, sedangkan Smart Lock hanya Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak ada memegang kunci bangunan *shelter* dan kunci *box out door* BTS, yang memegang kunci tersebut hanya Terdakwa;
- Bahwa apabila ada orang lain yang ingin masuk atau bekerja di dalam area tower harus melapor dulu kepada Saksi, dan harus ada izin, KTP, nomor plat mobil, foto tower, dan foto selfi/ foto bersama di area tower yang akan Saksi teruskan ke grub dan setelah dicek oleh pimpinan diberikan izin baru diberikan kode Kunci Ped Lock kepada orang tersebut dan kalau menggunakan Kunci Smart Lock harus orang yang mau masuk memiliki Aplikasi Wmsensehub dan apabila tidak ada harus minta bantu melalui Saksi untuk membukanya. Sedangkan Terdakwa dan penjaga tower bisa kapan saja masuk karena mengetahui kode Kunci Ped Lock;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

4. M. Jusni Azhar Berutu Bin Jhonni Berutu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana pencurian oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari pelapor Saksi Novry Ilham, bahwa dugaan pencurian tersebut terjadi antara akhir tahun 2022 sampai dengan bulan Agustus 2023 di 11 (sebelas) titik tower di daerah Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa yakni kerangkeng genset, kabel genset, AC, baterai, dan lain-lain;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 8 September 2023 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Pendawilan Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Bahwa Saksi tidak bertanya pada Terdakwa bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang perusahaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat penangkapan;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi barang-barang milik perusahaan yang diambil oleh Terdakwa tersebut dijual kembali ke tukang loak;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang milik perusahaan tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi *online* dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak bertanya terkait detail keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan barang-barang milik perusahaan tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

5. Abdul Salam Bin Alm. Tgk. Sulaiman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana pencurian oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja menjaga tower di Pinto Rimba, sedangkan Terdakwa sebagai karyawan instalasi atau teknisi lapangan di PT. Putra Mulia Telecommunication;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik perusahaan tersebut pada hari dan tanggal yang tidak Saksi ingat lagi pada bulan April 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di tower daerah Pinto Rimba Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan. Saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang memuat sebuah kerangkeng genset dari dalam tower ke dalam mobil *pick up* warna putih;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak ada mengangkut barang lain selain kerangkeng genset;
- Bahwa Saksi awalnya tidak menyadari Terdakwa telah mengambil kerangkeng genset tersebut, awalnya Saksi mengira Terdakwa membawa kerangkeng genset tersebut untuk dipindahkan ke tempat lain;
- Bahwa Terdakwa untuk masuk ke dalam tower tidak memerlukan izin Saksi, dikarenakan Saksi ada mempunyai akses atau kunci sendiri untuk masuk ke dalam tower;
- Bahwa Saksi awalnya tidak curiga saat melihat Terdakwa membawa kerangkeng genset tersebut, karena Terdakwa merupakan petugas teknisi pada PT. Putra Mulia Telecommunication dan sudah sering keluar masuk tower tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik perusahaan tersebut pada hari dan tanggal yang tidak tidak Terdakwa ingat lagi pada bulan Juni tahun 2022 sampai dengan bulan April Tahun 2023 bertempat di 8 (delapan) tower yang secara keseluruhan berada di Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Putra Mulia Telecommunication sejak tanggal 1 Desember 2015, Terdakwa bertugas sebagai Teknisi Enginer yang memiliki tugas dan tanggungjawab memelihara dan merawat perangkat BTS tower XL dalam lingkup Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Barang yang Terdakwa ambil diantaranya baterai 12 volt dan baterai 2 volt sebanyak kurang lebih 116 (seratus enam belas) buah, AC sebanyak 8 (delapan) buah, kerangkeng genset sebanyak 4 (empat) buah, kabel genset sepanjang kurang lebih 4 (empat) meter sebanyak 4 (empat) buah;
- Bahwa dengan cara Terdakwa masuk ke dalam area site tower dengan membuka pintu pagar menggunakan anak kunci dan pagar tersebut terkunci dengan menggunakan gembok yang menggunakan kode dan yang mengetahui kode kunci pintu pagar tersebut adalah Terdakwa dengan Saksi Tedi Sukmawan, selanjutnya setelah Terdakwa membuka kode pintu pagar tersebut Terdakwa masuk ke dalam area tower dan di dalam area tower tersebut ada bangunan yang berukuran 2 x 3 meter yang disebut selter atau ID site, selanjutnya Terdakwa membuka kunci pintu selter dengan menggunakan anak kunci khusus yang hanya Terdakwa yang memilikinya, kemudian setelah pintu selter terbuka, Terdakwa masuk ke dalam selter tersebut dan mengambil baterai 12 Volt dan 2 Volt sebanyak lebih kurang 116 (seratus enam belas) buah dari sebanyak 8 (delapan) selter / ID Site yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Selatan yaitu selter Pintu Rimba, selter Suaq Bakung, selter Kota Fajar, selter Samadua, selter Air Berudang, selter Samadua, selter Tapaktuan, dan selter Trumon. Cara Terdakwa mengambil baterai tersebut adalah dengan cara membongkar baterai yang terpasang di rak baterai yang ada di dalam selter tersebut dengan menggunakan obeng dan kunci reng 10, dan ada juga mengambil baterai di dalam rak outdoor dengan menggunakan kunci ruangan dan kunci L yang Terdakwa pegang sendiri. Terdakwa juga membuka AC sebanyak 8 (delapan) unit indoor dan outdoor yang ada di dalam selter tersebut dengan cara membuka dan membongkar AC tersebut menggunakan obeng dan kunci inggris, dan

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga membuka dan membongkar kerangkang genset sebanyak 4 (empat) buah dengan cara menggunakan kunci pas 19 dan kunci inggris, serta membuka dan membongkar kabel genset sebanyak 4 (empat) buah dengan menggunakan obeng, selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa bawa keluar dari selter dan mengunci kembali selter tersebut dengan anak kunci yang Terdakwa pegang, selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang tersebut pergi dengan menggunakan mobil dinas perusahaan yaitu Mobil Daihatsu Siga warna silver Nomor Polisi BK 1633 ACO yang saat itu mobil tersebut Terdakwa yang pegang karena diberikan oleh perusahaan untuk transportasi di lapangan, selanjutnya membawa baterai tersebut ke rumah Terdakwa yang berada di Gampong Air Pinang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, selanjutnya sekitar bulan Desember tahun 2022 Terdakwa berangkat ke Medan dan menjual baterai tersebut kepada Saudara Mamet, saat itu Terdakwa transaksi di jalan daerah Medan tepatnya di jalan Jamin Ginting dekat stasiun bus dan saat itu Terdakwa menyerahkan 48 (empat puluh delapan) buah baterai kepada Saudara Mamet, dengan cara dilansir dari mobil Terdakwa ke mobil Saudara Mamet menggunakan mobil Grand Max warna putih dan saat itu Terdakwa diberikan uang sebesar lebih kurang Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah), dan sisa baterai sebanyak lebih kurang 68 (enam puluh delapan) buah lagi Terdakwa jual kepada tukang loak yang lewat di depan rumah Terdakwa di Gampong Air Pinang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan sekitar bulan April tahun 2023, saat itu Terdakwa menawarkan baterai tersebut kepada orang yang membeli barang-barang bekas tersebut dengan harga Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan baterai tersebut 1 (satu) buah dengan berat 30 (tiga puluh) kilogram dipotong 3 (tiga) kilogram karena kulitnya dari plastik sehingga menjadi 27 (dua puluh tujuh) kilogram per 1 (satu) buah baterai dan keseluruhan menjadi 27 kilogram x 68 buah baterai = 1.836 kilogram x Rp7.500,00 perkilo menjadi Rp13.770.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan uang tersebut diberikan sekitar lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh tukang loak yang tidak Terdakwa kenal tersebut melalui BSI link, dan sisanya diberikan kepada Terdakwa di depan tower Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan bersamaan dengan harga kerangkang genset, kabel genset dan AC yang sudah dibongkar. Dalam AC yang Terdakwa ambil adalah kuningan dalam AC dan kawat kuningan AC dengan harga setelah ditimbang mendapatkan uang sebesar lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil penjualan kerangkeng genset, kabel genset dan AC yang sudah dibongkar yang Terdakwa ambil kuningan dalam AC dan kawat kuningan AC tersebut;

- Bahwa Terdakwa sendiri mengambil barang milik perusahaan tersebut dan tidak ada yang menemani Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik perusahaan tersebut untuk kebutuhan sehari-hari dan juga operasional minyak mobil;
- Bahwa yang melihat saat Terdakwa mengambil barang milik perusahaan tersebut yaitu Saksi Abdul Salam dan Saudara Taisyir;
- Bahwa Terdakwa ada memegang kunci pintu selter, kunci kerangkeng genset dan kunci rak out door dikarenakan Terdakwa yang dipercayakan oleh perusahaan sebagai penanggungjawab pada perangkat BTS di tower tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin saat mengambil barang milik perusahaan tersebut;
- Bahwa kerugian perusahaan akibat dari perbuatan Terdakwa adalah senilai Rp441.500.000,00 (empat ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang yang Terdakwa ambil milik PT. Putra Mulia Telecommunication tersebut dipergunakan untuk bermain judi online dan menutupi kekurangan operasional Terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan, melainkan hanya pasrah saja;
- Bahwa Terdakwa membongkar dan mengambil barang milik perusahaan tersebut sekitar pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB, terdakwa tidak pernah membongkar dan mengambil pada saat malam hari;
- Bahwa pendapatan Terdakwa pada PT. Putra Mulia Telecommunication tersebut kurang lebih sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan permohonan maaf kepada Saksi Novry Ilham Nasution selaku manager PT. Putra Mulia Telecommunication, Saksi Ilham Nasution memaafkan Terdakwa namun proses hukum tetap berlanjut;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah mesin pendingin ruangan AC merek *Daikin* dalam keadaan rusak;
2. 1 (satu) Lembar surat pernyataan;
3. 1 (satu) Buah Kunci Ruangan;
4. 1 (satu) Buah Kunci L;
5. 1 (satu) Unit mobil merk Daihatsu Sigra dengan Nomor Polisi: BK 1633 ACO Berwarna silver metalik dan Nomor Rangka: MHKS6GJ3JMJ037136 serta Nomor Mesin: 3NRH610063;
6. 1 (satu) buah kunci mobil Daihatsu Sigra berwarna Hitam;
7. 1 (satu) Lembar STNK Mobil merk Daihatsu Sigra dengan Nomor Polisi BK 1633 ACO berwarna silver metalik dan Nomor Rangka: MHKS6GJ3JMJ037136 serta Nomor Mesin: 3NRH610063 atas nama pemilik PT. CSM Corporatam;
8. 1 (satu) Buah kunci inggris berukuran 12 inci;
9. 1 (satu) Buah kunci pas/ring 19;
10. 1 (satu) Buah kunci Pas/ring 14;
11. 1 (satu) Buah kunci Pas/ring 10;
12. 1 (satu) Buah obeng bunga/tipis dengan gagang berwarna orange

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa bekerja di PT. Putra Mulia Telecommunication sejak tanggal 1 Desember 2015 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 925/HRD/PKWT-B/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang memiliki tugas sebagai Teknisi Enginer yang memiliki tugas dan tanggungjawab memelihara dan merawat perangkat BTS tower XL dalam lingkup Kabupaten Aceh Selatan;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Juni tahun 2022 sampai dengan bulan April tahun 2023, Terdakwa mengambil barang-barang milik PT. Putra Mulia Telecommunication yang berada di 10 (sepuluh) titik lokasi tower XL yang berada di wilayah Kabupaten Aceh Selatan yaitu Site ID tower SUM AC TTN 04493217646G9 Air Berudang Aceh Selatan barang yang diambil Terdakwa berupa Baterai 12 Volt sebanyak 4 unit (1 Bank), Site ID tower SUM AC TTN 0218D264 Road To Samadua barang yang diambil Terdakwa berupa baterai 12 Volt sebanyak 16 unit (4 Bank) dan AC sebanyak 1 (satu) unit, Site ID tower SUM AC TTN 0219D273 Suak Bakong barang yang diambil Terdakwa berupa baterai 12 Volt sebanyak 8 unit (2 Bank) dan AC sebanyak 1 (satu) unit, Site ID tower SUM AC TTN 02164271 Samadua barang yang diambil Terdakwa baterai 12 Volt sebanyak 8 unit (2 Bank) dan AC sebanyak 1 (satu) unit, Site ID tower SUM AC TTN 0222D269 Selekat barang yang diambil Terdakwa baterai 12 Volt sebanyak 4 (empat) unit (1 Bank), Site ID tower SUM AC TTN 02244249 Pinto Rimba barang yang diambil Terdakwa baterai 12 Volt sebanyak 12 unit (3 Bank) baterai 2 Volt sebanyak 72 (tujuh puluh dua) unit stolen (existing 96 unit), AC sebanyak 2 unit, Kerangkeng genset sebanyak 1 (satu) (1 set stolen dan cabel power genset sebanyak 1 (satu) set stolen), Site ID tower SUM AC TTN 02214251 Bakongan barang yang diambil Terdakwa 1 (satu) unit AC Stolen, Site ID tower SUM AC TTN 02234250 Trumon barang yang diambil Terdakwa baterai 12 Volt sebanyak 16 unit (4 Bank), 1 (satu) unit Ac, Kerangkeng genset 1 (satu) set stolen, dan cabel power genset sebanyak 1 (satu) set stolen, Site ID tower SUM AC TTN 02174227 Tapaktuan barang yang diambil Terdakwa berupa baterai 12 Volt sebanyak 16 unit (4 Bank), 1 (satu) unit AC, Kerangkeng Genset 1 (satu) set stolen dan cabel power genset sebanyak 1 (satu) set stolen dan Site ID tower SUM AC TTN 02204252 Kota Fajar barang yang diambil Terdakwa baterai 12 Volt sebanyak 16 unit (4 Bank), baterai 2 Volt sebanyak 80 (delapan puluh) unit stolen (existing 96 unit), AC sebanyak 4 (empat) unit serta Kerangkeng genset sebanyak 3 (tiga) Set Stolen, dan cabel power genset sebanyak 3 (tiga) set stolen;
3. Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah dengan masuk melalui pintu pagar menggunakan kunci *padlock* (menggunakan kode) yang sebelumnya telah diberikan pihak perusahaan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memasuki pintuk bangunan shelter untuk mengambil baterai, AC dan kerangkeng genset serta cabel power genset;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada pembeli barang-barang bekas yang uangnya Terdakwa gunakan untuk bermain judi online;

5. Bahwa kerugian PT. Putra Mulia Telecommunication akibat dari perbuatan Terdakwa adalah senilai Rp441.500.000,00 (empat ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 *Juncto* Pasal 65 KUHP, oleh karena Pasal 374 merupakan kelanjutan dari Pasal 372, sehingga unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
3. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in*

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Ttn



persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang-perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Zulkarnain Bin Mahadi yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah benar bahwa orang tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya, serta saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “dengan sengaja” adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar, tanpa adanya paksaan dan pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan, rasa keadilan, dan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memiliki menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu” sehingga dapat dipandang pula sebagai perbuatan memiliki apabila seseorang menguasai suatu barang secara nyata, demikian pula dalam hal seseorang menjual, menggadaikan, membelanjakan uang dapat dianggap memiliki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “barang sesuatu” adalah barang barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik meskipun benda-benda tersebut tidak bernilai ekonomis, asal bertentangan dengan pemiliknya atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah barang yang dikuasai oleh pelaku tersebut adalah milik orang lain baik sebagiannya maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” adalah penguasaan suatu barang oleh pelaku tersebut tidaklah dilakukan secara melawan hukum atau atas persetujuan dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa bekerja di PT. Putra Mulia Telecommunication sejak tanggal 1 Desember 2015 dan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 925/HRD/PKWT-B/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang memiliki tugas sebagai Teknisi Enginer yang memiliki tugas dan tanggungjawab memelihara dan merawat perangkat BTS tower XL dalam lingkup Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Juni tahun 2022 sampai dengan bulan April tahun 2023, Terdakwa mengambil barang-barang milik PT. Putra Mulia Telecommunication yang berada di 10 (sepuluh) titik lokasi tower XL yang berada di wilayah Kabupaten Aceh Selatan yaitu Site ID tower SUM AC TTN 04493217646G9 Air Berudang Aceh Selatan barang yang diambil Terdakwa berupa Baterai 12 Volt sebanyak 4 unit (1 Bank), Site ID tower SUM AC TTN 0218D264 Road To Samadua barang yang diambil Terdakwa berupa baterai 12 Volt sebanyak 16 Unit (4 Bank) dan AC sebanyak 1 (satu) unit, Site ID tower SUM AC TTN 0219D273 Suak Bakong barang yang diambil Terdakwa berupa baterai 12 Volt sebanyak 8 unit (2 Bank) dan AC sebanyak 1 (satu) unit, Site ID tower SUM AC TTN 02164271 Samadua barang yang diambil Terdakwa baterai 12 Volt sebanyak 8 unit (2 Bank) dan AC sebanyak 1 (satu) unit, Site ID tower SUM AC TTN 0222D269 Selekat barang yang diambil Terdakwa baterai 12 Volt sebanyak 4 (empat) Unit (1 Bank), Site ID tower SUM AC TTN 02244249 Pinto Rimba barang yang diambil Terdakwa baterai 12 Volt sebanyak 12 unit (3 Bank) baterai 2 Volt sebanyak 72 (tujuh puluh dua) unit stolen (existing 96 unit), AC sebanyak 2 Unit, Kerangkeng genset sebanyak 1 (satu) (1 set stolen dan cabel power genset sebanyak 1 (satu) set stolen), Site ID tower SUM AC TTN 02214251

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakongan barang yang diambil Terdakwa 1 (satu) unit AC Stolen, Site ID tower SUM AC TTN 02234250 Trumon barang yang diambil Terdakwa baterai 12 Volt sebanyak 16 Unit (4 Bank), 1 (satu) unit AC, Kerangkeng genset 1 (satu) set stolen, dan kabel power genset sebanyak 1 (satu) set stolen, Site ID tower SUM AC TTN 02174227 Tapaktuan barang yang diambil Terdakwa berupa baterai 12 Volt sebanyak 16 Unit (4 Bank), 1 (satu) unit AC, Kerangkeng Genset 1 (satu) set stolen dan kabel power genset sebanyak 1 (satu) set stolen dan Site ID tower SUM AC TTN 02204252 Kota Fajar barang yang diambil Terdakwa baterai 12 Volt sebanyak 16 unit (4 Bank), baterai 2 Volt sebanyak 80 (delapan puluh) unit stolen (existing 96 unit), AC sebanyak 4 (empat) unit serta Kerangkeng genset sebanyak 3 (tiga) Set Stolen, dan kabel power genset sebanyak 3 (tiga) set stolen;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah dengan masuk melalui pintu pagar menggunakan kunci *padlock* (menggunakan kode) yang sebelumnya telah diberikan pihak perusahaan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memasuki pintuk bangunan shelter untuk mengambil baterai, AC dan kerangkeng genset serta kabel power genset;

Menimbang, bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada pembeli barang-barang bekas yang uangnya Terdakwa gunakan untuk bermain judi online;

Menimbang, bahwa kerugian perusahaan akibat dari perbuatan Terdakwa adalah senilai Rp441.500.000,00 (empat ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diuraikan pada pertimbangan fakta hukum diatas yakni Terdakwa dengan sengaja telah menjual barang-barang milik PT. Putra Mulia Telecommunication yang berada di 10 (sepuluh) titik lokasi tower XL yang berada di wilayah Kabupaten Aceh Selatan yaitu Site ID tower SUM AC TTN 04493217646G9 Air Berudang Aceh Selatan barang yang diambil Terdakwa berupa Baterai 12 Volt sebanyak 4 unit (1 Bank), Site ID tower SUM AC TTN 0218D264 Road To Samadua barang yang diambil Terdakwa berupa baterai 12 Volt sebanyak 16 Unit (4 Bank) dan AC sebanyak 1 (satu) unit, Site ID tower SUM AC TTN 0219D273 Suak Bakong barang yang diambil Terdakwa berupa baterai 12 Volt sebanyak 8 unit (2 Bank) dan AC sebanyak 1 (satu) unit, Site ID tower SUM AC TTN 02164271 Samadua barang yang diambil Terdakwa baterai 12 Volt sebanyak 8 Unit (2 Bank) dan AC sebanyak 1 (satu) unit, Site ID tower SUM AC TTN 0222D269 Selekat barang yang diambil Terdakwa baterai 12 Volt sebanyak 4 (empat) Unit (1 Bank), Site ID

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tower SUM AC TTN 02244249 Pinto Rimba barang yang diambil Terdakwa baterai 12 Volt sebanyak 12 Unit (3 Bank) baterai 2 Volt sebanyak 72 (tujuh puluh dua) unit stolen (existing 96 unit), AC sebanyak 2 Unit, Kerangkeng genset sebanyak 1 (satu) (1 set stolen dan kabel power genset sebanyak 1 (satu) set stolen), Site ID tower SUM AC TTN 02214251 Bakongan barang yang diambil Terdakwa 1 (satu) unit AC Stolen, Site ID tower SUM AC TTN 02234250 Trumon barang yang diambil Terdakwa baterai 12 Volt sebanyak 16 Unit (4 Bank), 1 (satu) Unit Ac, Kerangkeng genset 1 (satu) set stolen, dan kabel power genset sebanyak 1 (satu) set stolen, Site ID tower SUM AC TTN 02174227 Tapaktuan barang yang diambil Terdakwa berupa baterai 12 Volt sebanyak 16 Unit (4 Bank), 1 (satu) Unit AC, Kerangkeng Genset 1 (satu) set stolen dan kabel power genset sebanyak 1 (satu) set stolen dan Site ID tower SUM AC TTN 02204252 Kota Fajar barang yang diambil Terdakwa baterai 12 Volt sebanyak 16 Unit (4 Bank), baterai 2 Volt sebanyak 80 (delapan puluh) unit stolen (existing 96 unit), AC sebanyak 4 (empat) unit serta Kerangkeng genset sebanyak 3 (tiga) Set Stolen, dan kabel power genset sebanyak 3 (tiga) set stolen tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT. Putra Mulia Telecommunication sehingga dapat dikatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum. Penguasaan Terdakwa terhadap barang-barang tersebut bukan karena kejahatan yakni karena adanya Surat Perjanjian Kerja Nomor: 925/HRD/PKWT-B/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 antara Terdakwa dan PT. Putra Mulia Telecommunication. Majelis berkeyakinan bahwa unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3 Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diuraikan pada pertimbangan fakta hukum diatas yakni Terdakwa dengan sengaja telah menjual barang-barang milik PT. Putra Mulia Telecommunication yang berada di 10 (sepuluh) titik lokasi tower XL yang berada di wilayah Kabupaten Aceh Selatan yaitu Site ID tower SUM AC TTN 04493217646G9 Air Berudang Aceh Selatan barang yang diambil Terdakwa berupa Baterai 12 Volt sebanyak 4 unit (1 Bank), Site ID tower SUM AC TTN 0218D264 Road To Samadua barang yang diambil Terdakwa berupa baterai 12 Volt sebanyak 16 Unit (4 Bank) dan AC sebanyak 1 (satu) unit, Site ID tower SUM AC TTN 0219D273 Suak Bakong

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diambil Terdakwa berupa baterai 12 Volt sebanyak 8 unit (2 Bank) dan AC sebanyak 1 (satu) unit, Site ID tower SUM AC TTN 02164271 Samadua barang yang diambil Terdakwa baterai 12 Volt sebanyak 8 Unit (2 Bank) dan AC sebanyak 1 (satu) unit, Site ID tower SUM AC TTN 0222D269 Selekat barang yang diambil Terdakwa baterai 12 Volt sebanyak 4 (empat) Unit (1 Bank), Site ID tower SUM AC TTN 02244249 Pinto Rimba barang yang diambil Terdakwa baterai 12 Volt sebanyak 12 Unit (3 Bank) baterai 2 Volt sebanyak 72 (tujuh puluh dua) unit stolen (existing 96 unit), AC sebanyak 2 Unit, Kerangkeng genset sebanyak 1 (satu) (1 set stolen dan kabel power genset sebanyak 1 (satu) set stolen), Site ID tower SUM AC TTN 02214251 Bakongan barang yang diambil Terdakwa 1 (satu) unit AC Stolen, Site ID tower SUM AC TTN 02234250 Trumon barang yang diambil Terdakwa baterai 12 Volt sebanyak 16 Unit (4 Bank), 1 (satu) Unit Ac, Kerangkeng genset 1 (satu) set stolen, dan kabel power genset sebanyak 1 (satu) set stolen, Site ID tower SUM AC TTN 02174227 Tapaktuan barang yang diambil Terdakwa berupa baterai 12 Volt sebanyak 16 Unit (4 Bank), 1 (satu) Unit AC, Kerangkeng Genset 1 (satu) set stolen dan kabel power genset sebanyak 1 (satu) set stolen dan Site ID tower SUM AC TTN 02204252 Kota Fajar barang yang diambil Terdakwa baterai 12 Volt sebanyak 16 Unit (4 Bank), baterai 2 Volt sebanyak 80 (delapan puluh) unit stolen (existing 96 unit), AC sebanyak 4 (empat) unit serta Kerangkeng genset sebanyak 3 (tiga) Set Stolen, dan kabel power genset sebanyak 3 (tiga) set stolen tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT. Putra Mulia Telecommunication sehingga dapat dikatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum. Penguasaan Terdakwa terhadap barang-barang tersebut bukan karena kejahatan yakni karena adanya Surat Perjanjian Kerja Nomor: 925/HRD/PKWT-B/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 antara Terdakwa dan PT. Putra Mulia Telecommunication. Majelis berkeyakinan bahwa unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja sehingga di atas telah terpenuhi.

Ad.4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa mengenai penggabungan beberapa tindak pidana yang dikenal dengan istilah *concursum realis*, gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa perbuatan yang berdiri sendiri. Unsur ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan diancam dengan pidana pokok sejenis, sehingga apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana pada waktu, tempat, dan subjek yang berbeda, maka masing-masing tindak pidana tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa apabila unsur dalam Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu, telah terungkap bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Juni tahun 2022 sampai dengan bulan April tahun 2023, Terdakwa mengambil barang-barang milik PT. Putra Mulia Telecommunication yang berada di 10 (sepuluh) titik lokasi tower XL yang berada di wilayah Kabupaten Aceh Selatan yaitu Site ID tower SUM AC TTN 04493217646G9 Air Berudang Aceh Selatan barang yang diambil Terdakwa berupa Baterai 12 Volt sebanyak 4 unit (1 Bank), Site ID tower SUM AC TTN 0218D264 Road To Samadua barang yang diambil Terdakwa berupa baterai 12 Volt sebanyak 16 Unit (4 Bank) dan AC sebanyak 1 (satu) unit, Site ID tower SUM AC TTN 0219D273 Suak Bakong barang yang diambil Terdakwa berupa baterai 12 Volt sebanyak 8 unit (2 Bank) dan AC sebanyak 1 (satu) unit, Site ID tower SUM AC TTN 02164271 Samadua barang yang diambil Terdakwa baterai 12 Volt sebanyak 8 Unit (2 Bank) dan AC sebanyak 1 (satu) unit, Site ID tower SUM AC TTN 0222D269 Selekat barang yang diambil Terdakwa baterai 12 Volt sebanyak 4 (empat) Unit (1 Bank), Site ID tower SUM AC TTN 02244249 Pinto Rimba barang yang diambil Terdakwa baterai 12 Volt sebanyak 12 Unit (3 Bank) baterai 2 Volt sebanyak 72 (tujuh puluh dua) unit stolen (existing 96 unit), AC sebanyak 2 Unit, Kerangkeng genset sebanyak 1 (satu) (1 set stolen dan kabel power genset sebanyak 1 (satu) set stolen), Site ID tower SUM AC TTN 02214251 Bakongan barang yang diambil Terdakwa 1 (satu) unit AC Stolen, Site ID tower SUM AC TTN 02234250 Trumon barang yang diambil Terdakwa baterai 12 Volt sebanyak 16 Unit (4 Bank), 1 (satu) Unit Ac, Kerangkeng genset 1 (satu) set stolen, dan kabel power genset sebanyak 1 (satu) set stolen, Site ID tower SUM AC TTN 02174227 Tapaktuan barang yang diambil Terdakwa berupa baterai 12 Volt sebanyak 16 Unit (4 Bank), 1 (satu) Unit AC, Kerangkeng Genset 1 (satu) set stolen dan kabel power genset sebanyak 1 (satu) set stolen dan Site ID tower SUM AC TTN 02204252 Kota Fajar barang yang diambil Terdakwa baterai 12 Volt sebanyak 16 Unit (4 Bank), baterai 2 Volt sebanyak 80 (delapan puluh) unit stolen (existing 96 unit), AC sebanyak 4 (empat) unit serta Kerangkeng genset sebanyak 3 (tiga) Set Stolen, dan kabel power genset sebanyak 3 (tiga) set stolen;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kendatipun kesepuluh perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan pidana yang sama, namun perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukanlah berdasarkan satu keputusan kehendak dikarenakan masing-masing perbuatan dilakukan pada objek, subjek, dan *locus delicti* yang berbeda-beda maka perbuatan-perbuatan tersebut harus dipandang sebagai gabungan dari beberapa perbuatan yang mana masing-masing perbuatan merupakan perbuatan yang berdiri sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur pokok sebagaimana termuat dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara *a quo*, maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan beberapa kali” sebagaimana dalam dakwaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa berupa permohonan keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan pada bagian yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pemidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karenanya Majelis wajib untuk mempertimbangkannya;

Menimbang bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis mempertimbangkan bahwa Terdakwa disamping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menikmati hasil kejahatannya, Terdakwa dalam persidangan mengakui hasil penjualan barang-barang yang diambil dari PT. Putra Mulia Telecommunication digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan lainnya yaitu Judi Online, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat, adil dan setimpal bagi perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin pendingin ruangan AC merek *Daikin* dalam keadaan rusak, 1 (satu) Lembar surat pernyataan, 1 (satu) Buah Kunci Ruangan, 1 (satu) Buah Kunci L, 1 (satu) Unit mobil merk Daihatsu Siga dengan Nomor Polisi: BK 1633 ACO Berwarna silver metalik dan Nomor Rangka: MHKS6GJ3JM037136 serta Nomor Mesin: 3NRH610063, 1 (satu) buah kunci mobil Daihatsu Siga berwarna Hitam, 1 (satu) Lembar STNK Mobil merk Daihatsu Siga dengan Nomor Polisi BK 1633 ACO berwarna silver metalik dan Nomor Rangka: MHKS6GJ3JM037136 serta Nomor Mesin: 3NRH610063 atas nama pemilik PT. CSM Corporatam yang merupakan milik PT Putra Mulia Telecomication, sehingga dikembalikan kepada PT Putra Mulia Telecomication melalui Novry Ilham Nasution Bin Munir Edi Nasution

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah kunci inggris berukuran 12 inci, 1 (satu) Buah kunci pas/ring 19, 1 (satu) Buah kunci Pas/ring 14, 1 (satu) Buah kunci Pas/ring 10, 1 (satu) Buah obeng bunga/tipis dengan gagang berwarna orange yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, sehingga barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa menggunakan hasil kejahatannya untuk main judi online

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangi perbuatan pidana kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 374 *Juncto* Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zulkarnain Bin Mahadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mesin pendingin ruangan AC merek *Daikin* dalam keadaan rusak;
 - 1 (satu) Lembar surat pernyataan;
 - 1 (satu) Buah Kunci Ruangan;
 - 1 (satu) Buah Kunci L;
 - 1 (satu) Unit mobil merek Daihatsu Siga dengan Nomor Polisi: BK 1633 ACO Berwarna silver metalik dan Nomor Rangka: MHKS6GJ3JM037136 serta Nomor Mesin: 3NRH610063;
 - 1 (satu) buah kunci mobil Daihatsu Siga berwarna Hitam;
 - 1 (satu) Lembar STNK Mobil merek Daihatsu Siga dengan Nomor Polisi BK 1633 ACO berwarna silver metalik dan Nomor Rangka: MHKS6GJ3JM037136 serta Nomor Mesin: 3NRH610063 atas nama pemilik PT. CSM Corporatam;Dikembalikan kepada PT. Putra Mulia Telecommunication melalui Novry Ilham Nasution Bin Munir Edi Nasution
 - 1 (satu) Buah kunci inggris berukuran 12 inci;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah kunci pas/ring 19;
- 1 (satu) Buah kunci Pas/ring 14;
- 1 (satu) Buah kunci Pas/ring 10;
- 1 (satu) Buah obeng bunga/tipis dengan gagang berwarna orange

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024, oleh kami Rusydy Sobry, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andrian Ade Pratama, S.H., dan Taufik Hidayat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Haris, S.Sy, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Hasrul, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andrian Ade Pratama, S.H.

Rusydy Sobry, S.H.

Taufik Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Mohammad Haris, S.Sy.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)